

**ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU
DARI KITAB UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG KESEHATAN¹**

Oleh : Jiano Buluran²

Deine Ringkuangan³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam kitab undang undang hukum pidana KUHP dan bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sanksi dalam KUHP bagi pelaku aborsi dan orang-orang yang turut serta dalam aborsi seperti Bidan, jururawat, dokter dan sebagainya semua terkena sanksi sebagai orang yang bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain. 2. Dalam Undang-undang Kesehatan ada abortus yang tidak dikenakan sanksi yakni *Abortus artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Kata kunci: Analisis Yuridis, Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Tindakan Aborsi berupa penguguran dengan cara pembunuhan janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh, dan berkembang dan menjadi besar Aborsi dilakukan yakni untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu Aborsi juga sinonim dengan istilah penguguran keguguran atau kelahiran sebelum waktunya. Dalam terminologi sehari-hari kata aborsi sama dengan pengguguran kandungan yang disengaja karena mengandung arti secara aktif atau sengaja dilakukan. Aborsi sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan

sendirinya,⁵ dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*aborsi sponta*) Dalam perspektif kedokteran atau tindakan medis pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata latin *Abortus Provocatus* yang dalam kamus kedokteran terjemahannya “membuat keguguran

Sesuai dengan istilah kedokteran aborsi atau penguguran kandungan dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* *Abortus provocatus* ini dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeut icus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeut icus* merupakan *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional . Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang secara sembunyi- sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hami yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. *Abortus* (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum.

Aborsi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara seringkali melibatkan gerakan menentang aborsi pro-kehidupan dan pro-pilihan atas aborsi di seluruh dunia. Persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Bagaimanana pengendalian dan pemberantasan maka efektifitas hukum pidana dalam pemberian sanksi bagi pelaku menjadi hal yang penting. Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101197

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Syahrul Machmud, *Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek*, Bandung, Karya Putra Darwati. hal. 367

apabila merupakan aborsi *provokatus medikalis*. Atau aborsi yang dilakukan dengan alasan kesehatan Sedangkan aborsi yang dikenal sebagai sa suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortusi provokatus criminalis*.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada Pasal 299,346 s/d 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 75, 76,77, Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi (kedaruratan medis) maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindakan Pidana Aborsi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP ?
2. Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap

permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP aborsi dilakukan dengan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seorang manusia atau janin yang masih dalam kandungan. Perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang berat. Tetapi walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia. Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak harus dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup, Pasal ini berbunyi : 1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan supaya diobati dengan memberi tahu atau menimbulkan pengharapan, bahwa karna pengobatan itu dapat gugur kandungannya, di hukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak tiga ribu rupiah. 2. Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu ia jadikan pekerjaan sehari-hari (*bereop*) atau kebiasaan, atau kalau ia seorang dokter, bidan, atau tukang obat, maka hukumannya ditambah dengan sepertiganya. 3. Kalau kejahatan ini dilakukan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, maka boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk membantu melakukan aborsi adalah tabib, bidan atau juru obat. Tindakan pidana aborsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 299, Pasal 346-349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349).

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana aborsi itu dilarang dalam hukum pidana Indonesia, dan merupakan tindakan yang illegal tanpa kecuali. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa anak dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak menerima perlindungan hukum. Penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, demikian juga penganiayaan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Disamping itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih didalam kandungan (aborsi). Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan dengan atau tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. apabila kandungan itu dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita.

Mengeluarkan kandungan yang sudah mati bukan suatu kejahatan, bahkan demi keselamatan wanita tersebut kandungan yang sudah mati harus dikeluarkan. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan

atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Subjeknya di sini adalah barangsiapa, tetapi dalam hal ini tidak termasuk wanita hamil itu sendiri. Karena jika ia sendiri yang melakukan, terhadapnya diterapkan Pasal 346 yang maksimum ancaman pidananya lebih ringan.

Jelas terlihat dibedakan antara wanita hamil itu sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai pelaku kendati atas persetujuan wanita itu sendiri. Dalam rangka penerapan Pasal 348 perlu diperhatikan, bahwa jika wanita itu memberikan persetujuannya sama saja dengan bahwa wanita tersebut telah melakukan Pasal 346, Pasal 349 KUHP.

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Subjeknya adalah dokter, bidan atau tukang obat. Mereka ini adalah subjek khusus, tindakan yang dilakukan adalah : a. Membantu kejahatan tersebut Pasal 346 ; membantu disini adalah dalam arti Pasal 56. Namun kepada mereka ini bukannya diancamkan maksimum empat tahun dikurangi dengan sepertiganya, melainkan empat tahun ditambah sepertiganya. b. Melakukan kejahatan tersebut Pasal 347 atau 348. Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya dari Pasal 347 atau 348. Pasal 347 atau 348. Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya dari Pasal 347 atau 348.

B. Sanksi Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 75 ayat (2) tersebut di atas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76.

Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban perkosaan dapat dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Dalam kondisi seperti ini persetujuan dari keluarga menjadi sangat penting agar dapat

segera dilakukan tindakan dalam rangka menyelamatkan nyawa si wanita. Pengaturan aborsi selanjutnya terdapat di Pasal 78, Pasal 78 berisi mengenai kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan resmi dari pasal tersebut memberikan pengertian praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah sebagai aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Praktek-praktek aborsi seperti inilah yang saat ini marak terjadi di masyarakat. Amanat dari pasal tersebut jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak bermutu dan bertentangan dengan norma agama, dalam hal ini adalah aborsi yang dilakukan bukan berdasar adanya indikasi medis yang mengharuskan untuk dilakukan aborsi. Uraian Pasal 75 dan 76 diatas menunjukkan bahwa aborsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, harus ada alasan serta syarat yang terpenuhi sesuai dengan kualifikasi undang-undang.

Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai dengan hukuman, karena pada dasarnya setiap aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan aborsi dalam undang-undang ini akan dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 194 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"⁷

Jika dilihat rumusan Pasal 194 tersebut,

⁷Lihat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

undang-undang kesehatan tidak hanya mengenal hukuman penjara tetapi juga denda, hal ini berbeda dengan ancaman hukuman bagi tindak pidana aborsi yang diatur dalam KUHP yang hanya mengenal ancaman hukuman penjara. Ancaman denda bagi pelanggar ketentuan ini mencapai maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Muyassarotussolichah dalam makalahnya menyatakan beratnya hukuman dititikberatkan pada tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (2). Hal ini mengindikasikan bahwa selama tetap berpedoman dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka abortus provokatus medicinalis menjadi legal, secara otomatis bagi profesi medis yang terlibat tidak mendapat ancaman hukuman. Namun yang ada dalam masyarakat justru bertolak belakang dengan peraturan yang ada karena ternyata dalam penerapan hukumnya bagi pelaku aborsi karena incest, mayoritas, memang mereka dihukum dan diadili namun mereka sangat jarang dijera dengan Undang-Undang kesehatan ini. Mereka hanya dijera dengan KUHP saja, jikapun ada undang-undang yang lain adalah undang-undang tentang perlindungan anak atau undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selebihnya undang-undang mengenai kesehatan ini tidak pernah tersentuh sama sekali.⁸

Pengecualian aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut didasarkan pada perkosaan, apalagi jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah, merupakan perbuatan pidana yang pelakunya harus dijatuhi hukum pidana maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis).

Alasan tekanan psikologis serta trauma akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan. Sudah menjadi opini publik bahwa salah satu latar belakang abortus dilarang undang-undang adalah karena bertentangan

dengan moral masyarakat dan atau moral agama. Apabila dihubungkan dengan pendapat tersebut, sebenarnya yang menentang moral adalah pemerkosannya bukan orang yang melakukan aborsi.

Aborsi hanyalah merupakan akibat tindakan orang biadab yang memperkosa perempuan, sehingga perempuan tersebut menjadi hamil. Perempuan dalam hal ini adalah sebagai korban dari rentetan perbuatan pidana (perkosaan), sehingga apabila perbuatan pidana yang dilakukan terhadapnya berakibat hamil maka janin yang dikandungnya adalah dianggap sebagai obyek yang mati tidak hidup. Oleh karena dianggap sebagai obyek yang mati maka penggugurannya, dianggap legal untuk dilakukan.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 49 KUHP, sebenarnya Pasal 285 KUHP ini mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, Moejatno membagi daya paksa menjadi 2 yaitu daya paksa dalam arti sempit atau *overmacht* dan daya paksa karena keadaan darurat atau *noodtoestand* yang terdiri dari 3 kemungkinan yaitu: a. Orang terjepit antara dua kepentingan dalam hal adanya konflik diantara dua kepentingan, b. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban, c. Orang terjepit antara dua kewajiban. Dihubungkan dengan teori tersebut, Suryono Ekotama berpendapat bahwa "kasus abortus provokatus terjadi konflik antara 2 (dua) hak, hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provokatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama. Hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan social."⁹

Pada kasus perkosaan incest dapat juga digunakan alasan tambahan pada Pasal 75 ayat (1), pasal tersebut menyebutkan bahwa aborsi juga dapat dilakukan karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit

⁸<http://www.parepos.co.id/read/32000/35/ayah-hamilianak-kandung>

⁹Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hal. 194

genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Pada anak hasil hubungan incest, peluang terjadinya cacat pada anak sangat tinggi. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa kemungkinan cacat bagi anak hasil hubungan incest dapat mencapai 50 %. Cacat yang dimaksud dalam pengertian pasal ini adalah cacat permanen yang menyebabkan bayi tersebut sulit jika hidup di luar kandungan.

Njowito Hamdan menyatakan "abortus provokatus medicinalis juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan ectopia kordis (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), rakiskisis (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Cacat semacam inilah yang dianggap dapat menyulitkan janin jika hidup di luar kandungan¹⁰

Terpenuhinya alasan aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak serta merta aborsi dapat dilakukan. Syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 76 juga harus terpenuhi. Hal ini bertujuan agar dapat dihindari aborsi yang tidak bermutu dan tidak aman, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku. Uraian alasan dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut menjadi dasar diperbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk pemerkosaan karena hubungan incest.

Dengan adanya aturan ini maka trauma psikologis akibat pemerkosaan bagi korban pemerkosaan, termasuk bagi korban pemerkosaan incest, dapat dijadikan indikasi medis yang meniadakan pidana. Tetapi, hal ini hanya berlaku jika tindakan perkosaannya dapat dibuktikan atau terbukti. Jika tindak perkosaannya tidak terbukti, maka alasan alasan psikologis tidak cukup untuk dapat dijadikan alasan dilakukannya aborsi.

Walaupun Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan Tahun 2009 memperbolehkan dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, penulis

berpendapat bahwa hal tersebut harus menjadi suatu opsi yang terakhir. Jika alasannya adalah adanya trauma psikologis bagi korban, maka harus dicari jalan lain untuk menyembuhkan trauma tersebut, semisal dengan bantuan konsultan/psikolog bukan dengan aborsi. Aborsi tidak menjamin bahwa trauma psikologis korban perkosaan dapat hilang. Aturan dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut harus diartikan untuk melindungi wanita korban perkosaan bukan untuk melegalkan aborsi. Dari aspek kesehatan Subjeknya adalah seorang wanita yang hamil atau yang sedang mengandung. Tidak dipersoalkan apakah seorang wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Dari judul Bab XIX kejahatan terhadap jiwa, berarti bahwa yang didalam kandungan itu adalah yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepat adalah masih hidup. Wanita pelaku dari kejahatan ini dapat berupa pelaku tunggal dan dapat juga sebagai pelaku dalam rangka penyertaan sebagaimana ditafsirkan dari perumusan : atau menyuruh orang lain dalam hal ini wanita tersebut dapat berupa penyuruh, pelaku-peserta, pelaku-penggerak atau pelaku utama dimana yang lain berturut-turut berupa : yang disuruh, pelaku peserta yang digerakkan atau pembantu. Apabila terhadap wanita itu diterapkan Pasal 346, maka kepada yang disuruh itu (kecuali jika sama sekali tiada kesalahan padanya) diterapkan Pasal 348.

Pengertian Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menyebutkan : Undang-Undang Kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis. a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan : 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan. 2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan

Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 215

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan pidana mengenai abortus provocatus criminalis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi criminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus yaitu usaha pencegahannya agar pelaku abortus provocatus criminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (aborsi provokatus therapeutics atau bisa disebut aborsi therapeuticus).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi dalam KUHP bagi pelaku aborsi dan orang-orang yang turut serta dalam aborsi seperti Bidan, jururawat, dokter dan sebagainya semua terkena sanksi sebagai orang yang bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian jelas bahwa pembunuhan bayi dalam kandungan adalah menghilangkan nyawa yang sanksinya berat, baik dilakukan oleh pelaku dalam hal ini perempuan maupun orang-orang yang membantu melakukan abortus tersebut. Sanksi terhadap tindak pidana aborsi menurut KUHP terhadap tindak pidana pengguguran kandungan yang semata dimaksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam BAB XI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Ketentuan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 dan Pasal 299 KUHP, sanksi pidana dapat dikenakan kepada orang yang melakukan dan yang menganjurkan pengguguran kandungan serta wanita hamil yang

dengan sengaja menyebabkan pengguguran kandungan.

2. Dalam Undang-undang Kesehatan ada abortus yang tidak dikenakan sanksi yakni *Abortus artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Ini merupakan pertimbangan darurat misalnya ibu dan bayi yang kedua belah pihak terancam, maka para medis harus memilih salah satu yang diselamatkan. Dengan demikian pembenaran abortus jenis ini karena darurat kesehatan sedangkan abortus dalam jenis lainnya sama dengan KUHP akan dipidana karena menghilangkan nyawa orang. Ada juga yang disebut *Abortus provocatus criminalis*, ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki, dan yang juga mungkin kehamilan akibat perkosaan.

B. Saran

1. Meskipun tindak pidana aborsi ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih banyak kasus yang terjadi, oleh karena itu perlunya peran aktif orang tua untuk memantau perkembangan anak-anaknya dalam pergaulan, diperlukan penerapan sanksi yang tegas bagi para pelaku dan para pembantu-pembantunya agar terjadi efek jera di mana tidak berkembang abortus dalam bentuk apapun.
2. Dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap tindak pidana aborsi hendaknya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku, sebagaimana yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam*

- Dalam Wawasan Fikih*, PT. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung, 2006.
- Abidin Zamhari, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Chandra Lilien Eka., *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal, Lifestyle*, Mei 2006.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Dewi Novita. 1997. *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: PPPK-UGM.
- Dewi Sulistianingsih. 2007. Jurnal "Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan". Jurnal Hukum Pandecta Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 1 No. 1, 2002
- Dwi Hapsari Retnaningrum. 2009. *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum Pandecta Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 9 No. 1
- Echols dan Hasan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Ekototama Suryono., *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2001.
- Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, 20 Desember 1997, hal XI.
- Hamzah Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kartini, Kartono, 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: Mandar Maju
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Kusmaryanto, C. B, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, 2002
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Machmud Syahrul., *Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga melakukan Malpraktek*, Bandung, Karya Putra Darwati.
- Mochtar Rustam., *Sinopsis Obsetetri*, EGC, Jakarta, 1998.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prodjodikoro Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama-Bandung, 2009.
- _____. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- R. Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sumber-sumber lain :**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Balai Penerbit FKUI, Aborsi dalam fiqh Kontemporer, Jakarta
www.google.com, diakses september 2016
Black's Law Dictionary
Aborsi di Indonesia, <http://www.geogle.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
www.google.com, diakses september 2016
Website Aborsi.
http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Gugur_Kandung, di akses, oktober 2017
[WWW. Google. Com](http://www.Google.Com), Diakses Oktober 2017
<http://www.parepos.co.id/read/32000/35/ayah-hamilianak-kandung>